



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERMASUK BADAN
PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
 - b. bahwa dengan disusunnya Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 – 2019, diperlukan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan perkembangan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam:

a. menyampaikan ...

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan Dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

- (1) Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama setiap tahun dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.
- (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, menyusun dan menentukan target masing-masing Indikator Kinerja setiap tahun untuk ditetapkan oleh Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Pasal 4

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Januari di setiap tahunnya oleh Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dilakukan oleh setiap Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:

- a. reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional untuk memastikan Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas;

b. evaluasi ...

- b. evaluasi terhadap pencapaian kinerja Unit Utama, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
- c. melaporkan pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat akhir minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. melaporkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan paling lambat bulan September, tahun berikutnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 214), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1081

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

4. Indikator Kinerja Utama

NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	1. Produksi/ <i>lifting</i> energi fosil: a. <i>lifting</i> minyak bumi; b. <i>lifting</i> gas bumi; dan c. produksi batubara. 2. Penandatanganan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. 3. Rekomendasi Wilayah Kerja.	Ribu BOPD Ribu BOEPD Juta ton Kontrak Rekomendasi	Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil.
2.	1. Pemanfaatan Gas Bumi dalam Negeri. 2. Pemenuhan Batubara dalam Negeri.	% %	Meningkatkan alokasi energi domestik.
3.	1. Akses dan Infrastruktur Bahan Bakar Minyak: a. volume Bahan Bakar Minyak bersubsidi; dan	Juta KL	Menyediakan akses dan infrastruktur energi.

NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	<p>b. kapasitas kilang Bahan Bakar Minyak.</p> <p>2. Akses dan Infrastruktur gas bumi:</p> <p>a. volume <i>Liquid Petroleum Gas</i> bersubsidi;</p> <p>b. pembangunan jaringan gas kota;</p> <p>c. pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;</p> <p>d. kapasitas terpasang kilang <i>Liquid Petroleum Gas</i>;</p> <p>e. fasilitas pembangunan <i>Floating Storage and Regasification Unit/Regasification Unit/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal</i>; dan</p> <p>f. panjang pipa transmisi/jaringan distribusi gas bumi.</p> <p>3. Akses dan infrastruktur ketenagalistrikan:</p> <p>a. rasio elektrifikasi;</p> <p>b. infrastruktur ketenagalistrikan:</p> <p>1. Penambahan kapasitas pembangkit; dan</p> <p>2. Penambahan penyaluran Tenaga Listrik.</p> <p>c. susut jaringan (<i>loses</i>); dan</p> <p>d. pangsa energi primer Bahan Bakar Minyak untuk pembangkit tenaga listrik.</p>	<p>Ribu BPD</p> <p>Juta MT</p> <p>Lokasi</p> <p>Lokasi</p> <p>Juta Ton</p> <p>Unit</p> <p>Km</p> <p>%</p> <p>MW</p> <p>Kms</p> <p>%</p> <p>%</p>	
4.	<p>1. Kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru Terbarukan:</p> <p>a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;</p> <p>b. Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi;</p> <p>c. Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;</p> <p>d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya;</p> <p>e. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu; dan</p> <p>f. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut.</p> <p>2. Produksi biofuel.</p>	<p>MW</p> <p>Juta KL</p>	<p>Meningkatkan diversifikasi energi.</p>
5.	<p>1. Intensitas energi.</p>	<p>SBM/miliar Rp</p>	<p>Meningkatkan efisiensi pemakaian</p>

NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	2. Penurunan emisi CO ₂ .	Juta Ton	energi dan pengurangan emisi.
6.	1. Produksi Mineral: a. emas; b. perak; c. tembaga; d. timah; e. nikelmatte; dan f. feronikel. 2. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri.	Ton Unit	Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah.
7.	Penerimaan negara sektor energi dan sumber daya mineral: a. penerimaan minyak dan gas bumi; b. penerimaan mineral dan batubara; c. penerimaan panas bumi; dan d. penerimaan lainnya.	Triliun Rp	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral.
8.	Subsidi Energi: a. subsidi Bahan Bakar Minyak dan <i>Liquid Petroleum Gas</i> ; dan b. subsidi listrik.	Triliun Rp	Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
9.	Investasi sektor energi dan sumber daya mineral: a. minyak dan gas bumi; b. ketenagalistrikan; c. mineral dan batubara; dan d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.	Miliar US\$	Meningkatkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral.
10.	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Persentase pembinaan pengelolaan pegawai; 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Jumlah Satuan Kerja yang Telah Memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; 5. Persentase penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi; dan	Predikat % Predikat Satuan Kerja %	Mewujudkan manajemen dan Sumber Daya Manusia yang profesional.


NO.	URAIAN	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
	6. Indeks kepuasan penggunaan layanan Pendidikan dan Pelatihan.	Indeks	
11.	1. Jumlah <i>Pilot Plant/ Prototype/Demo Plant/</i> atau Rancangan/Rancang Bangun /Formula;	Buah	Meningkatkan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
	2. Jumlah <i>Pilot Plant/ Prototype/Demo Plant/</i> atau Rancangan/Rancang Bangun /Formula yang terimplementasikan; dan	Buah	
	3. Jumlah Paten yang terimplementasikan.	Buah	
12.	1. Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah;	Titik	Meningkatkan kehandalan informasi kegeologian.
	2. Wilayah prospek sumber daya panas bumi, <i>Coalbed Methane</i> , dan mineral; dan	Rekomendasi	
	3. Peta kawasan rawan bencana geologi.	Peta	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Persentase Pembinaan Pengelolaan Pegawai.	%	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pengembangan organisasi.
2.	Indeks Pencapaian Rencana Strategis.	%	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral yang efektif dan efisien.
3.	Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Predikat	


NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
4.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	Predikat	Terwujudnya pelayanan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan.	%	
6.	Jumlah rancangan peraturan peraturan perundang-undangan sektor energi dan sumber daya mineral yang menunjang prioritas nasional.	Peraturan	Terwujudnya kepastian hukum sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangka mendorong peningkatan investasi.
7.	Jumlah permasalahan hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian.	Buah	
8.	Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standardisasi sarana dan prasarana kerja.	%	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien.
9.	Peningkatan nilai sesuai target.	%	Meningkatnya kualitas data dan teknologi informasi sektor energi dan sumber daya mineral yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
10.	Persentase usulan penghapusan Barang Milik Negara yang diproses sampai terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.	%	Terwujudnya kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel.
11.	Indeks kepuasan terhadap pelayanan informasi publik.	%	Meningkatnya pelayanan komunikasi publik sektor energi dan sumber daya mineral.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TERMASUK BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
 USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 INSPEKTORAT JENDERAL
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal.
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
 - c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
 - d. pelaksanaan kegiatan lainnya lingkup Unit Utama;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. melaksanakan kegiatan pencegahan atas penyimpangan dan/atau tindak pidana korupsi serta pemantauan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - h. melaksanakan pengendalian gratifikasi dan menindaklanjuti *whistleblowing system* serta pengaduan masyarakat;
 - i. pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal.

4. Indikator Kinerja Utama:

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Level <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	Level	Mewujudkan Aparat Pengawas Internal
2.	Persentase pegawai yang	%	Pemerintah yang profesional dan